



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 91 JAKARTA

Nomor: 135/1.851.6.22

TENTANG

**Kelulusan Peserta Didik SMA Negeri 91 Jakarta
Tahun Pelajaran 2020/2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 91 JAKARTA**

- Menimbang : Dalam rangka Pengumuman Kelulusan Peserta Didik Ujian Sekolah (US) kelas XII Tahun Pelajaran 2020/2021 pada SMA Negeri 91 Jakarta, perlu diumumkan Kelulusan Peserta Didik.
- Mengingat :
 1. Permendikbud nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian Sekolah oleh Satuan Pendidikan;
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar dan Penentuan Kelulusan Peserta Didik dan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021;
 3. KTSP SMAN 91 Jakarta Tahun Pelajaran 2020/2021;
 4. Peraturan Akademik Sekolah Tahun Pelajaran 2020/2021;
 5. POS Ujian Sekolah SMAN 91 Jakarta Tahun 2021.
- Memperhatikan :
 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Permendikbud No. 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 4. Permendikbud No. 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Dikdasmen;
 6. Permendikbud No. 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian;
 7. SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta No. 131 Tahun 2021 tentang Pentunjuk Teknis Penyelenggaraan Ujian Sekolah di Satuan Pendidikan Dan Kriteria kelulusan Tahun Pelajaran 2020/2021;
 8. Penyampaian Salinan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian pendidikan dan Kebudayaan (Persesjen) Nomor 23 Tahun 2020;
 9. Rapat Pleno Dewan Pendidik tentang Kelulusan SMA Negeri 91 Jakarta tanggal 30 April 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Peserta Didik SMA Negeri 91 Jakarta Tahun Pelajaran 2020/2021 dengan Lulus 100%,
- Kedua : Mengumumkan Kelulusan Peserta Didik di Internet/Website/Medsos hari **Senin, 3 Mei 2021 pukul 10.00 WIB**,
- Ketiga : Daftar Kelulusan Peserta Didik terlampir,
- Keempat : Peserta Didik mengetahui kelulusan dengan membuka/membaca website sekolah/Media Sosial,
- Kelima : Peserta Didik dilarang berada di sekolah dan lingkungan sekolah pada saat pengumuman kelulusan berlangsung,
- Keenam : Tata tertib sekolah tetap diberlakukan bagi semua peserta didik,

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 30 April 2021



Kepala SMA Negeri 91 Jakarta

Mochamad Arif Nooryanto, S.Pd.
NIP. 196109161986021002

Tembusan; disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Bidang SMP/SMA Dinas Pendidikan DKI Jakarta
2. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur I
3. Pengawas SMA Negeri 91 Jakarta
4. Komite SMA Negeri 91 Jakarta